

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Rasa Syukur yang tak terhingga kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kerangka acuan penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun ke depan, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang.

Disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Kami menyadari penyusunan Rencana Strategi ini masih banyak kekurangan.

Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng,

2025



KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN, S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19691220199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	V
Daftar Tabel.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas SKPD	12
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	22
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	25
2.5 Mitra dalam Pemberian Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap...	27
2.6 Identitas Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	28
2.7 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	38
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN...	49
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	49
3.2 Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51
3.3 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi.....	52
BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	58
4.1 Program dan Kegiatan.....	58
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan administrasi	

	Kependudukan.....	103
4.3	Indikator Kinerja Utama.....	104
4.4	Indikator Kinerja Kunci	106
BAB V	PENUTUP	108

DAFTAR GAMBAR

NO	URAIAN	HAL
1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	17

DAFTAR TABEL

No.	URAIAN	Hal
Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.....	18
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.....	19
Tabel 2. 3	Jumlah Pegawai Menurut Umur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.....	20
Tabel 2. 4	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024..	21
Tabel 2. 5	Jumlah Kendaraan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 6	Jumlah Sarana Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 7	Pemetaan Identifikasi Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	30
Tabel 2. 8	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	41
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Rencana Strategis.....	53
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	55
Tabel 3.4	Penetapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	56
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	57
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	62

Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	77
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	102
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	105
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang seharusnya berlaku selama 5 (Lima) tahun, karena mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2023.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana strategi SKPD untuk periode lima (5) tahun mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun **2025–2029** memuat visi atau gambaran atau cita-cita tentang masa depan yang diinginkan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni: **“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**.

Sedangkan **Misi** adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- 1. Membangun struktur Perekonomian Daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis, menuju agroindustry pada sector Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan*
- 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif*
- 3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.*
- 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.*
- 5. Mewujudkan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius*
- 6. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.*
- 7. Mengembangkan Infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.*

Sejalan dengan itu maka dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Dalam pencapaian Visi perlu dilakukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang memasuki tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, termasuk didalamnya pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 diharapkan mampu meningkatkan melaksanakan tugas dan fungsinya. Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk, layanan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815,);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817,);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bidang penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu (2024-2026).
3. Sebagai arah dan pedoman kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menentukan prioritas program dan kegiatan.
4. Sebagai informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang rencana pembangunan lima tahun dan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2025-2029 adalah :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi tujuan dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4. Memantapkan penyajian data kependudukan yang valid, lengkap dan mutakhir.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merumuskan latar Belakang penyusunan Renstra, identifikasi landasan hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD, menguraikan maksud dan tujuan serta menjelaskan sistematika penulisan Renstra PD 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menjelaskan tentang data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyajian hasil evaluasi pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab. Data dan informasi dinarasikan. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis, merumuskan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Program kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading. Program dan kegiatan mengacu pada nomenklatur. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Penentuan target keberhasilan dan IKU serta IKK 2025-2030.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Visi dan Misi serta program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arah kebijakan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada visi dan misi serta tujuan pembangunan daerah. *Visi Kabupaten Sidenreng Rappang* tahun 2025-2029, adalah **“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**

Sedangkan misi rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun **Misi** Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah: **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan Inovatif melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital.”**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Pemerintah Kabupaten

Sidenreng Rappang, mengingat penduduk sebagai objek pembangunan, maka harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Adapun *Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029* adalah: **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional”**

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan diemban urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparat
3. Mengembangkan system pelayanan yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Adapun **Motto pelayanan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **“Melayani dengan ETIKA”** dimana: ETIKA adalah E = Efektif, T = Transparan, I = Inovatif, K = Komunikatif dan A = Akuntabel

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil serta

tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Karena merupakan Dinas pelayanan maka yang diutamakan adalah pelayanan public dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan tugas dan fungsi, sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Adminstrasi Kependudukan dan pencatatatan sipil.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.3 Uraian Tugas

Aadapun uraian tugas berdasarkan jabatan dan kedudukan yang diemban adalah, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil serta memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sekretaris

Sekretaris di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi dilingkungan dinas, membawahi:

- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawahi beberapa pejabat fungsional yang menangani hal sebagai berikut:

- *Identitas Penduduk* menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- *Pendataan Penduduk* yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan pendataan penduduk.
- *Pindah Datang Penduduk* yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang.

d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi beberapa pejabat fungsional, yang menangani beberapa hal, sebagai berikut:

- *Kelahiran* yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- *Perkawinan dan Penceraian* yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- *Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian* yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengakatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang membawahi beberapa pejabat fungsional dengan kewenangan dalam hal, sebagai berikut:

- *Pengolahan dan Penyajian Data* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- *Kerjasama dan Inovasi Pelayanan* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- *System Informasi Administrasi Kependudukan* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.


2.1.4 Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jumlah Pegawai Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Orang.

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang



2.2 Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai suatu tujuan atau keberhasilan. Dukungan tenaga berupa Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2024. Jumlah Pegawai Menurut Golongan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	2	1		2	6	26,09
III	-	6	3	5	3	17	73,91
II	-		-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	8	4	5	5	23	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 73,91 persen dari total jumlah pegawai sebesar 17 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 26,09 persen, sebanyak 6 orang. Golongan I dan II tidak terdapat ASN dengan golongan tersebut.

Data menunjukkan bahwa golongan III sebesar 72,73 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak angka tersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	00,00
S-2	-	5	-	1	2	8	34,78
S-1	1	3	4	4	2	14	60,87
Diploma I-III	-	-	-	-	1	1	4,35
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	8	4	5	5	23	100,00

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 60,87

persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 34,78 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 4,35 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	1	-	1	1	3	13,04
31 - 40	-	-	-	1	-	1	4,35
41 - 50	-	3	2	2	2	9	39,13
51 - 58	1	4	2	1	2	10	43,48
Jumlah	1	8	4	5	5	23	100.00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 51-58 ada sebesar 43,48 % persen atau sebanyak 10 orang dan pada kelompok usia 41 – 50 sebanyak 39,13 persen dengan jumlah terbanyak 9 orang, sedangkan kelompok umur 25 – 30 tahun berada pada urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 1 orang atau 13,04 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 31 – 40 sebanyak 4,35 persen dengan jumlah

pegawai sebesar 1 orang. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024 pada table 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.

Klasifikasi	Jumlah					Jumlah	Persen
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	5	2	5	3	15	65,22
Laki-Laki	1	3	2	0	2	8	34,78
Jumlah	1	8	4	5	5	23	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 15 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 65,22 persen dan sisanya sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 34,78 persen.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada table 2.5, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	1	-	2	3
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	10	1	2	13

Kendaraan operasional sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 3 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas, Sekretaris dan operasional perekaman. Kendaraan roda empat dalam kondisi baik 1 (satu) unit dan rusak berat 2 (dua) unit. Sedangkan kendaraan roda 2 ada 10 unit dimana 9 (Sembilan) kendaraan roda dua dalam kondisi baik dan 1 (satu) rusak berat. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1
Mesin antrian	1	-	-	1
Stabiliser/UPS	6	-	-	6
Pc/Komputer	31	-	-	31
Laptop	6	-	-	6
Note Book	7	-	-	7
Printer	36	-	-	36
Scanner	2	-	-	2
Irish mata	20	-	-	20
Server	2	-	-	2
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	6	-	-	6
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet PC	8	-	-	8

HP	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jumlah	141	-	-	141

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebanyak 141 unit. Dimana ada keseluruhan barang dimaksud dalam kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka pelayanan di Kantor dan di Kecamatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, antara lain berupa penerbitan:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA)
 - d. Biodata Penduduk
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Akta kelahiran
 - b. Akta kematian
 - c. Akta perkawinan
 - d. Akta perceraian
 - e. Akta pengangkatan anak
 - f. Akta pengesahan anak

- g. Dokumen pembatalan anak
- h. Dokumen Pembetulan akta pencatatan Sipil

3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

a. Perjanjian Kerjasama (PKS)

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan public khususnya bidang administrasi kependudukan. Layanan ini harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

Capaian kinerja pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian kinerja pelayanan diatas terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja, dimana dari Tiga tersebut terdapat tiga indikator yang mencapai target yang yang ditetapkan bahkan melebihi dari target yang ada. Ini memberikan indikasi bahwa terdapatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen identitas, khususnya terkait kepemilikan KTP-el dan akta kelahiran.

Selanjutnya terdapat indikator belum mampu mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini terjadi dengan berbagai kendala yang dihadapi. Namun demikian tetap di tahun-tahun mendatang akan berupaya berbenah dan menyusun kebijakan

yang memberikan layanan berkualitas untuk memenuhi target dimaksud.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat Daerah pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat antara rasio antara realisasi dan anggaran.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun kedepan, akan diikuti pergerakan dan dinamika penduduk dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan. Masyarakat sebagai kelompok sasaran layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mencermati perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan belum paham akan penting dokumen kependudukan.

Ada 2 (dua) bentuk layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu:

1. Pelayanan Data

Layanan klinik administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara langsung dan online. Layanan online berupa aplikasi pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah dan akurat melalui SIDRAP OK

(*Sidenreng Rappang Online Kependudukan*) bekerjasama dengan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan

2. Pelayanan Kerjasama Pemanfaatan Data

Tujuan Pemanfaatan data ini berhubungan dengan hak akses Nomor Induk Kepegawaian (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nama lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir (tanggal/Bulan/Tahun), Status perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat. Dimana tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran kedua OPD dalam rangka verifikasi dan validasi melalui pemanfaatan data kependudukan. Diantara OPD dimaksud yang melakukan Kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan adalah, sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Harapan kedepan bahwa Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat meningkatkan peran dan fungsinya agar masyarakat mampu mengakses lebih banyak produk-produk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung terkait informasi dan layanan yang ada.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan

sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencanaan untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

2.5 Mitra dalam Pemberian Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng.

Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan ditemui beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 5 (lima) tahun kedepan dalam pengembangan pelayanan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika melihat penjelasan undang-undang yang bersifat Stelsel Aktif berada di tangan Pemerintah, artinya Pemerintah berkewajiban aktif dan terjun ke tengah-tengah masyarakat dalam hal pengurusan administrasi kependudukan.

Sehingga dalam pelaksanaannya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berupa memberikan kemudahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan bermitra, dengan:

- Sekolah-sekolah, pesantren, terkait perekaman anak menjelang usia 17 tahun dan kepemilikan KIA
- Desa/Kelurahan terkait pelaksanaan dan penjadwalan perekaman usia 17 tahun.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak bergabung dengan kegiatan OPD dimaksud terkait pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

- Pengadilan Negeri, terkait penyampaian keputusan pengadilan menyangkut kepemilikan dokumen kependudukan (Butuh perpanjangan)
- Kementerian Agama, terkait pencetakan Kartu Keluarga, KTP-el untuk pasangan yang baru menikah. (Butuh perpanjangan)

Adapun kerjasama terkait pemanfaatan kartu KIA (Kartu Identitas Anak) dengan usaha swasta/pengusaha adalah, sebagai berikut:

- a. Toko Sinar Putra Pangkajene
(Pemberian bonus atau souvenir alat sekolah bagi pembeli seragam sekolah yang memperlihatkan kartu KIA).
- b. Toko Syahid Pangkajene
(Memberikan diskon 5 % bagi pembelian alat tulis sekolah yang memperlihatkan kartu KIA).
- c. Resto C'Bezt Sidenreng Rappang
(Memberikan potongan harga produk Kids Meal untuk pembelian dengan memperlihatkan kartu KIA)

2.6 Identifikasi Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng

Identifikasi permasalahan akan dilakukan pemetaan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode sebelumnya . Sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif dan efisien memecahkan masalah, karena permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi titik fokus kerja bagi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjelaskan penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup dan pada pasal 101 huruf (a), undang-undang tersebut menjelaskan bahwa mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2012. Hal ini berarti bahwa penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah diterapkan diseluruh Indonesia, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang SUDAH dilaksanakan.

Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK, adalah KTP yg memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dg sistem pengamanan khusus yg berlaku sebagai identitas resmi yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diuraikan dalam table pemetaan Identifikasi Permasalahan Program Prioritas berdasarkan capaian indikator perbidang urusan, dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2. 7 Pemetaan Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penduduk pemula yang baru masuk usia 17 tahun belum melakukan perekaman.	Penduduk Tidak merekam sampai membutuhkan
		Kurang efesiensinya pelayanan publik penerbitan dokumen penduduk	Birokrasi yang panjang
		Kurangnya keterlibatan pelaku usaha untuk memnfaatkan dokumen kependudukan	Rendahnya minat pelaku usaha utk berkontribusi
2.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kurang Lengkapnya Dokumen Pendukung Penduduk yang mengurus	Kurangnya sosialisasi untuk masyarakat, terkait: - Kelengkapan Persyaratan - Pentingnya kepemilikan dokumen
		Masih adanya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran atau sudah memiliki namun belum masuk versi SIAK.	Kurang memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
		Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Pelayanan masih ribet dan kurangnya inovasi
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100 %.	Kurang memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
			Adanya perpindahan penduduk tidak disertai dengan pemindahan dokumen secara bersamaan.
		Kebijakan Ditjen Dukcapil memutuskan layanan di Kecamatan	Pengaktifan Kembali membutuhkan jaringan kominfo dan jika jaringan dukcapil dibutuhkan anggaran

			penyambungan
		Kurangnya pemahaman Lembaga pengguna terkait kebijakan baru tentang pemanfaatan data	sosialisasi kurang

Administrasi Kependudukan pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan penduduk.

Sedangkan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang oleh Instansi pelaksana akan diterbitkan dokumen akan melakukan pencatatan meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian (non muslim), pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan lain sebagainya.

Perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan, masih selalu ditemui adanya penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum tercatat dalam data base kependudukan. Perubahan biodata penduduk kadang tidak dilaporkan sesuai dengan peristiwa penting yang dialaminya. Perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan, masih selalu ditemui adanya penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum tercatat dalam data base kependudukan.

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten senantiasa TERSEDIA. Karena ini merupakan kebijakan Nasional maka lewat Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka seluruh Kabupaten/Kota Indonesia memiliki Data Base Administrasi Kependudukan.

Permasalahan utama dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah persyaratan yang belum mampu dijabarkan, efisiensi waktu pelayanan, kompetensi pelayanan dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Faktor-faktor pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur pelaksana yang menjalankan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya menyikapi isu-isu strategis yang relevan dengan tantangan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi serta dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang 5 (lima) Tahun ke depan.

Proyeksi kondisi dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- Peningkatan Profesionalisme aparat
- Pemenuhan hak-hak kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang membahagiakan masyarakat
- Peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri telah dirumuskan tujuan jangka menengah untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan tahapan pembangunan jangka menengah dimanifestasikan dalam hal:

- a. Perkuatan pondasi transformasi melalui beberapa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
 - SDM dan infrastruktur
 - Inovasi dan hilirisasi industry berkelanjutan
 - Percepatan peletakan fondasi transformasi
 - Perwujudan pondasi transformasi
- b. Akselerasi transformasi
- c. Ekspansi Global
- d. Perwujudan Indonesia emas

Sasaran jangka menengah untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni :

1. Meningkatnya kualitas data base kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen.
2. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan Nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan Nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Meningkatkan kualitas data base dan pemanfaatan data di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.6.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dibawah kendali koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai upaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan visi Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya Pemerintahan dan politik dalam Negeri. Meningkatkan pelayanan public, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi dalam lima tahun ke depan. **Visi** Kementerian Dalam Negeri *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional dan Pro aktif dan Inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Pusat”*

Adapun misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, Demokrasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam Negeri.

2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM aparat Pemerintah Dalam Negeri dalam rangka pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Desa melalui efektifitas desentralisasi dan otonomi daerah.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang di mulai dari tahun 2025-2029, yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisah dari RPJMD. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun serta kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu kepada Renstra Kementerian kependudukan dan pencatatan sipil RI.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki keterkaitan dengan RPJMD sekaligus Renstra Kementerian kependudukan dan pencatatan sipil. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

Untuk pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025–2029, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya mengeluarkan target capaian untuk semua Kabupaten/Kota yang harus dicapai dan dilaporkan setiap tahunnya kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kegiatan yang menjadi target kinerja yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan adalah:

- Jumlah Perekaman KTP-el
- Jumlah Kelahiran 0-14 tahun
- Jumlah Kelahiran 0-18 tahun
- Jumlah kelahiran seluruh Penduduk
- Jumlah Laporan Kematian
- Jumlah Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)
- Jumlah akses IKD (Identitas Kependudukan Digital)
- Jumlah PKS (Perjanjian Kerjasama) Akses Data Dukcapil
- Jumlah PKS (Perjanjian Kerjasama) pemanfaatan KIA

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang mencakup:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- d. Penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab, dan
- e. Koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.6.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan antisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau program (KRP).

Dalam ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui proses pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah mendukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dimana setiap tujuan TPB/SDGs memiliki target dan indikator yang terkait dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SDGs/TPB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Arah pembangunan yang bijaksana dan baik harus memperhatikan masalah-masalah kependudukan. Dalam hal rencana tata ruang wilayah juga harus memprioritaskan masalah kependudukan. Sebab data penduduk yang sering menjadi kunci permasalahan dalam bidang sosial maupun politik.

Dalam SDG's yang ditargetkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah hingga tahun 2029, telah memberikan identitas yang sah bagi semua. Termasuk pencatatan kelahiran, sedangkan indikator-indikator dalam SDG's yang harus dicapai adalah persentase penduduk yang memiliki KTP-el, persentase kelahiran 0-18 tahun, persentase kelahiran penduduk dan perjanjian Kerjasama. Paling penting dari itu semua adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Untuk pemenuhan target indikator yang telah ditetapkan dalam SDG's maupun KLHS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan perekaman / jemput bola langsung kepada masyarakat, sekolah-sekolah, Lembaga pemasyarakatan, pesantren, tempat-tempat umum dan masyarakat yang belum memiliki dokumen dapat segera mendapatkan.
2. Melakukan sosialisasi terus menerus baik secara formal lewat kegiatan Desa/Kelurahan maupun secara perorangan.
3. Melakukan kegiatan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
4. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan on-line.

2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategi dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika yang berkembang di masyarakat, dan sebagainya.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh SKPD sendiri dan permasalahan

yang tidak dapat dijangkau oleh SKPD karena keterbatasan kewenangan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat lokal, regional, nasional dan global.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi kedepan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang siap dan komprehensif sehingga jalannya pelaksanaan pembangunan searah dengan tujuan yang hendak dicapai.

Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng ditetapkan dengan melakukan kajian terhadap isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang sementara dihadapi serta telah dihadapi sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang senantiasa terus melaakukan perubahan yang cukup mendasar dalam segala hal untuk memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat, melalui pembangunan sistem jaringan yang dibangun dan dikembangkan yakni Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK yang dibangun secara online dan terintegrasi dengan database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan hal di atas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk terus menerus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga, maupun individu

untuk memiliki dokumen kependudukan, karena dokumen memiliki nilai strategis khususnya hak akses untuk mendapatkan pelayanan publik. Sehingga untuk memaksimalkan layanan yang didapatkan oleh masyarakat maka perlu pembenahan terus menerus menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Hal-hal yang menjadi peluang besar dan perhatian adalah adanya potensi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa keterkaitan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dan kondisi wilayah yang dapat dijangkau pada 11 (sebelas) Kecamatan. Kondisi ini memungkinkan timbulnya isu strategis terkait berbagai macam masalah yang muncul di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik menyimpulkan Isu-isu Strategis dapat dilihat pada table 2.8, dibawah ini:

Tabel 2.1 Teknik menyimpulkan Isu Strategis (Tabel 2.8)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD			
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
- Dukungan Pemerintah Daerah melalui Visi Misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sidrap - Jumlah Penduduk Kab. Sidrap Wilayah pada 11 Kecamatan dapat dijangkau	Penduduk pemula yang baru masuk usia 17 tahun belum melakukan perekaman	Ada semangat dan kemauan mengoptimalkan layanan meskipun dalam kondisi keterbatasan jumlah kualitas dan factor pendukung	maraknya soaial media memberikan kemudahan sosialisasi	Pencapaian target Nasional	Perlunya pembenahan dalam pelayanan publik	Masih rendahnya tertib administrasi			
	Kurang efesiensi pelayanan publik penerbitan dokumen penduduk			Undang-Undang dan peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan	Penjabaran aturan pada level pelayanan kadang disalahgunakan	Perlunya peningkatan Kerjasama dan kemitraan untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA			
	Kurangnya keterlibatan pelaku usaha untuk memanfaatkan dokumen kependudukan			Pemenuhan blanko KTP-el oleh Kemendagri	Terbatasnya anggaran sosialisasi	Informasi tidak sampai kepada msyarakat			
	Kurang Lengkapnya Dokumen Pendukung Penduduk yang mengurus						Pelayanan masih ribet dan kurangnya inovasi Perlunya peningkatan pengetahuan Masyarakat		
	Masih adanya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran atau sudah memiliki namun belum masuk versi SIAK	Adanya upaya-upaya untuk memastikan pemberian hak atas kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		Kurang nya pelayanan yang mendekati masyarakat	Efesiensi mengakibatkan Kurangnya kegiatan jemput bola	Adanya Efesiensi Anggaran pada berbagai sektor			
	Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima							Kurang nya kegiatan peningkatan SDM	Tidak ada BImtek dan pelatihan
	Data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100 %.						Kurang nya alokasi anggaran/DAK utk dukcapil		
	Kebijakan Ditjen Dukcapil memutuskan layanan di Kecamatan	Kurang nya sarana dan prasarana pendukung (Komputer, printer, dsb)		Anggaran peningkatan kualitas layanan public terbatas					

Tabel T- 23.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYAAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
B ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DA PENCATATAN SIPIL																				
1	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%				99,92	100	99,90	99,31	99,48	99,92	100	99,9	99,31	99,48	100	100	100	100	100
2	Jumlah anak yang ber- akta kelahiran 0-18 tahun	%				94,00	95,00	93,00	94,00	95,00	87,09	98,00	93,03	95,56	95,46	93	103	100	102	100
3	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%				14,70	-	14,70	14,70	14,70	14,70	-	14,70	14,70	46,67	100	100	100	100	100
4	Persentase anak 01 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%				25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	9,44	32,53	47,22	59,16	64,62	100	-	100	100	317
5	Indeks kepuasan masyarakat	%				82,00	85,00	90,00	78,00	80,00	76,9 1	76,4 7	76,6 4	77,43	77,4 2	93,79	89	85,1 5	99,26	96,77

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	anggaran	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.447.868.000	2.363.175.000	2.333.777.000	1.845.159.000	2.241.216.000	1.435.524.011	2.106.709.236	1.913.574.421	1.844.717.164	2.194.686.831	99,15	89,15	81,99	99,98	97,92	2.046.239.000	1.516.327.448
Belanja Langsung	2.572.614.000	1.612.780.000	1.977.712.000	1.462.560.000	2.259.956.000	2.468.722.267	1.525.206.521	1.592.315.466	1.159.854.112	2.074.574.060	95,96	94,57	80,51	79,30	91,80	1.977.124.400	1.764.134.485
Belanja	4.020.482.000	3.975.955.000	4.311.489.000	3.307.719.000	4.501.172.000	3.904.246.278	3.631.915.757	3.505.889.887	3.004.571.276	4.269.260.891	97,11	91,35	81,32	90,84	94,85	4.023.363.400	3.280.461.934

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
Uraian Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Program Pendaftaran Penduduk					
1	Data Penduduk tidak akurat	R00.25.12.04.01		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Terbatasnya sarana perekaman keliling, 2. Kesalahan penginputan Data	Data cakupan tidak sesuai target, Data Kependudukan tidak Valid
2	Rendahnya pelaporan peristiwa kependudukan	R00.25.12.04.02	11	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kurangnya kesadaran untuk melaporkan perubahan data kependudukan	
3	Respon masyarakat atas kepemilikan dokumen tidak maksimal	R00.25.12.04.03	13	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Tidak semua dokumen dapat dilayani pada saat perekaman, 2. Rendahnya pemahaman soal adminduk	1.Target Pelaksanaan tidak tercapai, 2.Dokumen tidak dimiliki sejak dini, 3. Data kependudukan tidak lengkap
4	Respon masyarakat atas pelayanan keliling tidak maksimal	R00.25.12.04.04	13	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	informasi program pelayanan perekaman keliling kurang diketahui	
5	Terdapat masyarakat yang tidak terekam dan tidak melaporkan perpindahan domisili	R00.25.12.04.05	13	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan belum sesuai SOP secara maksimal	Partisipasi masyarakat rendah, layanan tidak maksimal
	Program Pencatatan Sipil					

1	Keterlambatan dalam pelayanan	R00.25.12.04.06		Kepala bidang. Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan belum maksimal karena keterbatasan sarana	1.Data cakupan tidak capai target , 2 Masyarkat merasa tidak puas
2	Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya kepemilikan dokumen	R00.25.12.04.07	11	Kepala bidang. Pelayanan Pencatatan Sipil	Sosialisasi program pelayanan kurang maksimal	Target pelaksanaan kegiatan tidak tercapai
3	Dokumen belum diterima saat dibutuhkan	R00.25.12.04.08	11	Kepala bidang. Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan belum sesuai SOP secara maksimal	Tingkat Kepemilikan dokumen rendah
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
1	Data yg diharapkan tidak sesuai	R00.25.12.04.09		Kepala bidang. Piak dan Pemafaatan Data	Kesalahan penginputan data	1. Data Base dan laporan tidak akurat, 2. Penduduk tidak terdaftar , sulit mengakses layanan publik seperti BPJS/kartu SIM, hilang hak administrasi
2	Keterlambatan pelayanan	R00.25.12.04.10	13	Kepala bidang. Piak dan Pemafaatan Data	Pelaporan dan Penyajian tidak akurat	Data Base dan laporan tidak akurat
3	Pelayanan tidak efisien	R00.25.12.04.11	7	Kepala bidang. Piak dan Pemafaatan Data	Data dukung masyarakat tidak lengkap	Target pelaksanaan kegiatan tidak tercapai
4	Rendahnya PKS	R00.25.12.04.12	13	Kepala bidang. Piak dan Pemafaatan Data	Pelayanan tidak sesuai alur pelayanan	Target pelaksanaan kegiatan tidak tercapai

**REGISTER RESIKO KECURANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

No.	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	Status Risiko
						Likelihood	Dampak	Skala			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Tahap Perencanaan										
1	Pemberian fee kepada pihak ke-3 yang membantu proses pengajuan, persetujuan dan pencairan anggaran	Oknum pejabat membuat kebijakan berupa penambahan program/kegiatan/kebijakan lainnya dalam menetapkan anggaran sesuai kehendak pribadi untuk memperoleh keuntungan pribadi/orang lain	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	Memanfaatkan kesempatan karena kurangnya integritas; Tekanan dari oknum tertentu	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	3	11,00	Budaya kerja yang kurang baik	Sosialisasi anti kecurangan	
2	Pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi.	Oknum pejabat membuat kebijakan berupa penambahan program/kegiatan/kebijakan lainnya dalam menetapkan anggaran sesuai kehendak pribadi untuk memperoleh keuntungan pribadi/orang lain	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	Memanfaatkan kesempatan karena kurangnya integritas; Tekanan dari oknum tertentu	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Budaya kerja yang kurang baik	Sosialisasi anti kecurangan	

3	Gratifikasi dalam rangka penyusunan anggaran	Oknum pejabat membuat kebijakan berupa penambahan program/kegiatan/kebijakan lainnya dalam menetapkan anggaran sesuai kehendak pribadi untuk memperoleh keuntungan pribadi/orang lain	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	Memanfaatkan kesempatan karena kurangnya integritas; Tekanan dari oknum tertentu	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Budaya kerja yang kurang baik	Sosialisasi anti kecurangan	
B	Tahap Pelaksanaan										
1.	Memberikan suap dan atau gratifikasi kepada para pihak berkepentingan terkait pelaksanaan kegiatan.	Oknum Pejabat/pegawai membuat bukti pembelian yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya/mark up	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	ketidapatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan dalam rapat dan terdapat - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Reputasi/na ma organisasi/O PD menjadi buruk	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	
2.	Mark up biaya terkait pelaksanaan kegiatan.	Oknum Pejabat/pegawai membuat bukti pembelian yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya/mark up	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	ketidapatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan dalam rapat dan terdapat - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Reputasi/na ma organisasi/O PD menjadi buruk	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	
3.	Pengeluaran dana fiktif.	Oknum Pejabat/pegawai membuat bukti pembelian yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya/mark up	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	ketidapatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan dalam rapat dan terdapat - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Reputasi/na ma organisasi/O PD menjadi buruk	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	

C	Tahap Pelaporan/ Pertanggungjawaban										
1.	Memalsukan bukti yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban.	Oknum pegawai/ penanggungjawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar/tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	Kelalaian PPK dalam menerima hasil pekerjaan	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan dalam rapat dan terdapat - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Budaya kerja yang kurang baik	Penegasan komitmen anti kecurangan	
2.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar.	Oknum pegawai/ penanggungjawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar/tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	Kelalaian PPK dalam menerima hasil pekerjaan	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan dalam rapat dan terdapat - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Budaya kerja yang kurang baik	Penegasan komitmen anti kecurangan	
C	Tahap Pengadaan Barang dan Jasa										
1.	Perencanaan pengadaan tidak disusun sesuai kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan pribadi/pihak tertentu.	Pekerjaan yang telah diselesaikan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	Kurangnya integritas pegawai	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan dalam rapat dan terdapat - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Program/kegiatan menjadi tidak efisien	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	
2.	Mark up HPS	Pekerjaan yang telah diselesaikan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PPTK	Kurangnya integritas pegawai	- Review internal, - kebijakan pengendalian Pimpinan dalam rapat dan terdapat - Tim Verifikasi internal - Penggunaan Aplikasi SIPD - Reviu RKA - pemeriksaan Inspektorat	2	2	7,00	Program/kegiatan menjadi tidak efisien	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan sasaran

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan adalah merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai di masa mendatang dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran – sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, tujuan dan sasaran ini merupakan cita-cita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan dan mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tujuan: *Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.*

Untuk kesekretariatan bertujuan untuk mengukur tingkat layanan kesekretariatan, berupa:

- Nilai SAKIP
- Tingkat Profesionalisme aparat
- Tingkat ketepatan penyerahan laporan
- Pertanggungjawaban keuangan dan aset

3.1.2 Sasaran

Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan pencapaian tujuan sesuai yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah:

- *Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*
- *Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan*

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat Indikator:

A. *Nilai IKM terhadap layanan administrasi kependudukan,*

dihitung berdasarkan nilai tertimbang dari beberapa unsur yang digunakan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat beberapa unsur yang dikaji/diolah berdasarkan survei langsung dari penerima layanan di Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan di masa yang akan datang.

B. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dihitung berdasarkan jumlah layanan dokumen yang diterbitkan kemudian dirata-ratakan (akta kelahiran, kepemilikan KTP- el dan KIA , PKS)

C. Nilai Sakip

Akumulasi dari hasil pembobotan komponen kinerja Yang dinilai.

3.2. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran merupakan langkah-langkah yang dapat diambil organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029.

Strategi dan kebijakan perangkat daerah dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana program prioritas dalam RPJMD.

Mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada, serta issue yang sedang berkembang sekaligus mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5 tahun.

Adapun strategi pencapaian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatnya komitmen, kinerja dan peran aparatur dukcapil.

3.3. Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arah kebijakan adalah arah/Tindakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan pembangunan administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil diarahkan kepada penekanan tujuan, yakni: *“Terwujudnya Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien”*.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2025-2029 diarahkan untuk:

1. Pengembangan dan pematapan inovasi sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk memberi kemudahan akses layanan.
2. Peningkatan peran serta OPD dan fasilitasi pelayanan jemput bola, perekaman bagi yang berkebutuhan serta perekaman di Desa/Kelurahan dan sekolah-sekolah dsb.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan IT untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan
4. Memberikan edukasi dan Mengintensifkan sosialisasi serta memperbanyak bahan sosialisasi seperti: leaflet, banner dsb.

5. Peningkatan disiplin dan kualitas SDM operator yang profesional dengan mengikut sertakan petugas pelayanan dalam kegiatan bimtek, pelatihan dsb.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Rencana Strategi

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien”.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya akses dan fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	<p>Peningkatan pelayanan yang membahagiakan masyarakat</p> <p>Pengembangan dan pemantapan inovasi sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk memberi kemudahan akses layanan</p> <p>Peningkatan peran serta dan fasilitasi pelayanan jemput bola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perekaman yg berkebutuhan khusus - Perekaman Desa/Kel, sekolah, dsb <p>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan IT utk mempercepat dan mempermudah pelayanan</p> <p>Memberikan edukasi dan Mengintensifkan sosialisasi serta memperbanyak bahan sosialisasi seperti: leaflet, banner dsb.</p>

				Peningkatan disiplin dan kualitas SDM operator yang profesional dengan mengikut sertakan petugas pelayanan dalam kegiatan bimtek, pelatihan dsb.
2		Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan komitmen, kinerja dan peran aparatur dukcapil	Peningkatan kualitas ASN dukcapil, disiplin, inovatif dan berintegrasi

**Tabel 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL											
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	77.42	78	79	80	81	82	83	
		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	78.82	79.88	80.23	80.54	80.74	81.94	82.28	
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai Sakip (poin)	59.65	60	60.25	60.5	60.75	61	61.25	

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Sosialisasi dan Pemantapan Pemanfaatan Inovasi Pelayanan adminduk	Meningkatnya kesadaran kepemilikan dokumen adminduk	Penigkatan cakupan kepemilikan dan pemanfaatan data	Penigkatan efesiensi dan efektifitas pelayanan	Terwujudnya pelayanan yang membahagiakan masyarakat
Peningkatan peran serta dan fasilitasi pelayanan jemput bola yantiu : 1. perekaman yang kebutuhan khusus 2.perekaman Desa/kel sekolah	peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan IT untuk mempercepat dan mempermudah layanan	Mengintensifkan sosialisasi dan memperbanyak bahan sosialisasi seperti : leaflet, baner dan lainnya	Peningkatan disiplin dan kualitas SDM operator yang profesional dengan mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan Bimtek, pelatihan dan sebagainya	Peningkatan kualitas pelayanan yang membahagiakan masyarakat
Peningkatan Kinerja ASN	Peningkatan kualitas SDM ASN	Peningkatan Profesionalisme ASN	Peningkatan Kualitas ASN inovatif dan berintegrasi	Peningkatan disiplin ASN kinerja profesional inovatif dan berintegrasi

**Tabel 3.5 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No.	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1			Pengembangan inovasi system pelayanan daftduk & capil	
			Pengembangan dan Pemantapan inovasi system pelayanan administrasi kependudukan untuk memberi kemudahan akses layanan	
			Peningkatan Disiplin ASN	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2025-2029, Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan Tindakan pengarah sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa dan modal.

Beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas kependudukan dan pencatatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah ditetapkan tahun 2024-2029.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program maka program-program tersebut harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan ini harus didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas kependudukan

dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang, maka Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan Program prioritas realisasi dan target program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan Pendanaan Indikatif terdapat pada Tabel 4.1

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.904.855. 000,00		3.950.794. 950,00		3.997.845. 899,00		4.018.521. 788,00		4.029.953. 112,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3.258.855. 000,00		3.298.794. 950,00		3.343.845. 899,00		3.362.521. 788,00		3.371.953. 112,00	
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.258.855. 000,00	100	3.298.794. 950,00	100	3.343.845. 899,00	100	3.362.521. 788,00	100	3.371.953. 112,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					377.700.00 0,00		377.700.00 0,00		377.700.00 0,00		377.700.00 0,00		377.700.00 0,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	99,48	99,5 0	99,6 0	377.700.00 0,00	99,6 5	377.700.00 0,00	99,7 0	377.700.00 0,00	99,7 5	377.700.00 0,00	99,8 0	377.700.00 0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					125.450.00 0,00		125.450.00 0,00		125.450.00 0,00		125.450.00 0,00		125.450.00 0,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)	95,46	83,50	84,39	125.450.00 0,00	85,25	125.450.00 0,00	86,00	125.450.00 0,00	86,75	125.450.00 0,00	87,64	125.450.00 0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					122.850.00 0,00		123.850.00 0,00		125.850.00 0,00		127.850.00 0,00		129.850.00 0,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	46	60	60	122.850.00 0,00	60	123.850.00 0,00	60	125.850.00 0,00	60	127.850.00 0,00	60	129.850.00 0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					20.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	0	0	90	20.000.000 ,00	90	25.000.000 ,00	90	25.000.000 ,00	90	25.000.000 ,00	90	25.000.000 ,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					390485500 0.00		395079495 0.00		399784589 9.00		401852178 8.00		402995311 2.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)		
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)		
					Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terpenuhinya Penataan pendafran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	

				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Terwujudnya Database Kependudukan Kab. Sidrap		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	

			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Terwujudnya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan			Nilai Sakip (poin)		
			Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Program yang di rencanakan 5 (lima) tahun ke depan sebanyak 5 (lima) program.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Jumlah kegiatan yang direncanakan 5 (lima) tahun kedepan sebanyak 18 kegiatan

Garis besar rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung program priotitas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.740.843.000		3.904.855.000		3.950.794.950		3.997.845.899		4.018.521.788		4.029.953.112			
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.179.783.000		3.258.855.000		3.298.794.950		3.343.845.899		3.362.521.788		3.371.953.112			
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	3.258.855.000	100	3.258.855.000	100	3.298.794.950	100	3.343.845.899	100	3.362.521.788	100	3.371.953.112	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.399.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			
Terpenuhinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	22.399.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	0	0		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		

	Kinerja SKPD (Laporan)															
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.399.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	22.399.000	9	22.000.000	9	22.000.000	9	22.000.000	9	22.000.000	9	22.000.000		
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.234.091.500		2.243.091.000		2.283.030.950		2.328.081.899		2.346.757.788		2.356.189.112		
Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	255	288	2.234.091.500	288	2.243.091.000	288	2.283.030.950	288	2.328.081.899	288	2.346.757.788	288	2.356.189.112		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		1			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.234.091.500		2.242.091.000		2.282.030.950		2.327.081.899		2.345.757.788		2.355.189.112		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	255	288	2.234.091.500	288	2.242.091.000	288	2.282.030.950	288	2.327.081.899	288	2.345.757.788	288	2.355.189.112		
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.129.500		26.129.500		26.129.500		26.129.500		26.129.500		26.129.500		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	24	22.129.500	24	26.129.500	24	26.129.500	24	26.129.500	24	26.129.500	24	26.129.500		

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	24		25		26		27		28		29			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		25		26		27		28		29			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	25		26		27		28		29		30			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		15		15		15		15		15			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0			500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	24		500.000	24	500.000	24	500.000	24	500.000	24	500.000	
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0			500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	24		500.000	24	500.000	24	500.000	24	500.000	24	500.000	
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0			500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	24		500.000	24	500.000	24	500.000	24	500.000	24	500.000	
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22.129.500			22.129.500		22.129.500		22.129.500		22.129.500		22.129.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	25	22.129.500	25	22.129.500	25	22.129.500	25	22.129.500	25	22.129.500	25	22.129		
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	15	0	15	2.500.000	15	2.500.000	15	2.500.000	15	2.500.000	15	2.500.000		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.340.000		152.318.500		152.318.500		152.318.500		152.318.500		152.318.500		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	12	102.340.000	12	152.318.500	12	152.318.500	12	152.318.500	12	152.318.500	12	152.318.500		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	205	65		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		

	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4		4			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.495.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.495.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	4	0	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.634.000		6.634.000		6.634.000		6.634.000		6.634.000		6.634.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	6.634.000	12	6.634.000	12	6.634.000	12	6.634.000	12	6.634.000	12	6.634.000		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.211.000		139.184.500		139.184.500		139.184.500		139.184.500		139.184.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	205	65	93.211.000	65	139.184.500	65	139.184.500	65	139.184.500	65	139.184.500	65	139.184.500		
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177.000.000		177.000.000		177.000.000		177.000.000		177.000.000		177.000.000		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	10	177.000.000	10	177.000.000	10	177.000.000	10	177.000.000	10	177.000.000	10	177.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	7		7		7		7		7					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	29		29		29		29		29					

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10		10		10			
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	0		10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				152.422.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	7	152.422.000	7	155.000.000	7	155.000.000	7	155.000.000	7	155.000.000	7	155.000.000		
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	0	0	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>			<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	29	0	29	500.000	29	500.000	29	500.000	29	500.000	29	500.000		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.372.000		440.372.000		440.372.000		440.372.000		440.372.000		440.372.000		
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	440.372.000	12	440.372.000	12	440.372.000	12	440.372.000	12	440.372.000	12	440.372.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12		12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.980.000		70.980.000		70.980.000		70.980.000		70.980.000		70.980.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000		
2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.052.000		13.052.000		13.052.000		13.052.000		13.052.000		13.052.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	13.052.000	12	13.052.000	12	13.052.000	12	13.052.000	12	13.052.000	12	13.052.000		

	(Laporan)															
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				369.786.000		355.840.000		355.840.000		355.840.000		355.840.000		355.840.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	369.786.000	12	355.840.000	12	355.840.000	12	355.840.000	12	355.840.000	12	355.840.000		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.944.000		194.944.000		194.944.000		194.944.000		194.944.000		194.944.000		
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	194.944.000	1	194.944.000	1	194.944.000	1	194.944.000	1	194.944.000	1	194.944.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	23		23		23		23		23		23			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	25		25		25		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	12		12		12		12		12		12			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	12		12		12		12		12		12			

2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				84.944.000		84.944.000		84.944.000		84.944.000		84.944.000		84.944.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	12	84.944.000	12	84.944.000	12	84.944.000	12	84.944.000	12	84.944.000	12	84.944.000		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.823.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	23	23.823.000	23	24.000.000	23	24.000.000	23	24.000.000	23	24.000.000	23	24.000.000		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				83.816.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	83.816.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	25	0	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				377.700.000		377.700.000		377.700.000		377.700.000		377.700.000		377.700.000		

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	99,48	99,5	377.700.000	99,6	377.700.000	99,65	377.700.000	99,7	377.700.000	99,75	377.700.000	99,8	377.700.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				374.200.000		374.200.000		374.200.000		374.200.000		374.200.000		374.200.000		
Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	36	36	374.200.000	36	374.200.000	36	374.200.000	36	374.200.000	36	374.200.000	36	374.200.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	24	24		24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	24	24		24		24		24		24		24			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				59.797.710		59.797.710		59.797.710		59.797.710		59.797.710		59.797.710		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>			<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	24	24	59.797.710	24	59.797.710	24	59.797.710	24	59.797.710	24	59.797.710	24	59.797.710		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				269.718.260		269.718.260		269.718.260		269.718.260		269.718.260		269.718.260		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	36	36	269.718.260	36	269.718.260	36	269.718.260	36	269.718.260	36	269.718.260	36	269.718.260		

2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				44.684.030		44.684.030		44.684.030		44.684.030		44.684.030		44.684.030		
Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	24	24	44.684.030	24	44.684.030	24	44.684.030	24	44.684.030	24	44.684.030	24	44.684.030		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terpenuhinya Penataan pendafrtan Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	0	0	6	500.000	6	500.000	6	500.000	6	500.000	6	500.000		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	0	0	6	500.000	6	500.000	6	500.000	6	500.000	6	500.000		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	0	0	0	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	0	0		12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0	0	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	0	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	0	0	0	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000		

	(Dokumen)															
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	12		12		12		12		12		12			
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				125.450.000		125.450.000		125.450.000		125.450.000		125.450.000		125.450.000		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)	95,46	83,5	125.450.000	84,39	125.450.000	85,25	125.450.000	86	125.450.000	86,75	125.450.000	87,64	125.450.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDU DUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		

Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.164	2.000	95.450.000	2.000	95.450.000	2.100	95.450.000	2.100	95.450.000	2.100	95.450.000	2.100	95.450.000		
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	0	0		4		4		4		4		4			
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	6	6		6		6		6		6		6			
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.164	2.000	60.000.000	2.000	60.000.000	2.100	60.000.000	2.100	60.000.000	2.100	60.000.000	2.100	60.000.000		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	6	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				0		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		

Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	0	4	0	4	450.000	4	450.000	4	450.000	4	450.000	4	450.000		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	11		11		11		11		11		11			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	0	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12	12		12		12		12		12		12			

	(Laporan)															
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	0	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>			<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	0	0	0	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000		

2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	3	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000		
2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		

Pencatatan Sipil																
Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	12	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>			<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	0	0		3		3		3		3		3			
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	0	0	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000		
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI						122.850.000		122.850.000		123.850.000		125.850.000		127.850.000		129.850.000

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	46	60	122.850.000	60	122.850.000	60	123.850.000	60	125.850.000	60	127.850.000	60	129.850.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				22.000.000		22.000.000		23.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000		
Terwujudnya Database Kependudukan Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12	12	22.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	25.000.000	12	27.000.000	12	29.000.000		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0	3		3		3		3		3					
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				21.000.000		21.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12	12	21.000.000	12	21.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0	0	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				99.850.000		99.850.000		99.850.000		99.850.000		99.850.000		99.850.000		
Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	1	99.850.000	1	99.850.000	1	99.850.000	1	99.850.000	1	99.850.000	1	99.850.000		

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	0	0	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000			
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	4	3	69.000.000	3	69.000.000	3	69.000.000	3	69.000.000	3	69.000.000	3	69.000.000		

2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	0			90	20.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan						20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terwujudnya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			150	20.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>			<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			150	20.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000		

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
FINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	77,42	78	79	80	81	82	83	
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	78,82	79,88	80,23	80,54	80,74	81,94	82,28	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	64,62	65	65,25	65,50	65,75	70	70,25	
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,46	95	96,05	97	97,5	98	99,05	
3	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	OPD	7	3	3	3	3	3	3	
4	Perekaman KTP elektronik	%	99,48	99,5	99,6	99,65	99,7	99,75	99,8	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
			2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Sasaran Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang pada periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) RPJMD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029.

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator, termasuk kepemilikan dokumen, kepuasan masyarakat, realisasi anggaran, akurasi data dan efektivitas pelayanan. Perangkat Daerah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Melalui Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang misalnya, memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada ini yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi kepala daerah terpilih. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana perangkat daerah telah mencapai tujuan atau target tertentu. Dalam konteks Pemerintahan, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang penting untuk menilai kinerja dan akuntabilitas perangkat Daerah

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	77,42	78	79	80	81	82	83	
3.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	78,82	79,88	80,23	80,54	80,74	81,94	82,28	
4.	Nilai Sakip	poin	59,65	60	60,25	60,5	60,75	61	61,25	

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa penyusunan Laporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang menjadi urusannya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. IKK (Indikator Kinerja Kunci) berfungsi sebagai variable penilai bagi aspek tataran pengambilan kebijakan dan tataran pelaksanaan kebijakan.

Dalam system pemerintahan atau organisasi Indikator Kinerja Kunci sangat berperan dalam membantu dalam menentukan target yang jelas dan terukur, berfungsi juga untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan dan membantu melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Penetapan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada table 4.5.

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	positif	OPD	7	3	3	3	3	3	3	
3.	Kepemilikan akta kelahiran	positif	%	95,46	95	96,05	97	97,5	98	99,05	
4.	Perekaman KTP elektronik	positif	%	99,48	99,5	99,6	99,65	99,7	99,75	99,8	
5.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	positif	%	64,62	65	65,25	65,50	65,75	70	70,25	

BAB V

PENUTUP

Renstra Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2025-2029. Periode waktu ini mengikuti periode berlakunya RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang serta tujuan pembangunan daerah. **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029, adalah *“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”*

Sedangkan misi rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun **Misi** Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah: *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan Inovatif melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital.”*

Masyarakat sebagai kelompok sasaran layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dengan mencermati perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya

secara mandiri dan belum paham akan penting dokumen kependudukan.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan dan mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang adalah: *Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.* Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah:

- a. Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat, Indikator dimaksud adalah:

- a. Nilai IKM terhadap layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Nilai Sakip

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan

bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu di realisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang di tetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Ditetapkan : Sidenreng Rappang
Pangkajene Sidenreng, 2025

KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691220199009 1 002